

BAB IV

ANALISIS

A. Alasan Masyarakat Hidup Membujang

Pernikahan amat penting dalam kehidupan manusia. Dengan jalan pernikahan yang sah pergaulan antara laki-laki dan perempuan terjadi secara terhormat sesuai kedudukan manusia sebagai makhluk yang berkerhormatan. Hubungan manusia laki-laki dan perempuan ditentukan agar didasarkan atas rasa pengabdian kepada Allah SWT. Pernikahan dilaksanakan atas dasar kerelaan pihak-pihak bersangkutan, yang dicerminkan dengan adanya ketentuan peminangan, walimah, hak dan kewajiban suami istri serta kewajiban berorang tua terhadap anak sudah diatur secara rapi.

Bentuk perkawinan itu telah memberikan jalan yang aman pada naluri seksual, dan memelihara keturunan. Akan tetapi terjadi sebuah fenomena dimana seseorang memutuskan diri untuk tidak menikah. Mereka ada yang melihat perkawinan sebagai suatu hal yang menghambat mereka dalam berbagai hal tentunya bukan tanpa alasan yaitu karena mahalnya biaya perkawinan mahal dan pernikahan serta biaya rumah tangga.

Berdasarkan penjelasan tabel (halaman 53) hasil penelitian di lapangan dari 15 pelaku yang hidup membujang, ternyata empat faktor (ekonomi, seks bebas, karir, mental/materi) dari hasil wawancara ada seorang yang membujang menyatakan satu alasan, ada yang menyatakan 2 alasan, bahkan ada yang menyatakan 3 alasan mereka hidup membujang, berikut uraiannya :10 orang menyatakan bahwa faktor ekonomilah yang menjadi alasan mereka membujang, 6 orang menyatakan faktor seks bebas yang menjadi alasan mereka membujang, 5 orang menyatakan faktor karir yang menjadi alasan mereka membujang, dan 4 orang menyatakan faktor mental/materi yang menjadi alasan mereka membujang.

Memang kebanyakan masyarakat di Desa Sukabanjar, Kec. Gunung Alip, Kab. Tanggamus bekerja sebagai petani, serabutan, tukang ojek dan bahkan ada yang pengangguran hal inilah yang menjadi alasan ekonomilah yang banyak menjadi alasan menghambat untuk menikah.

Hal ini berbeda dengan ajaran Islam di mana dalam Al-Quran dinyatakan bahwa, hidup pasang-pasangan atau hidup berjodoh-jodohan adalah naluri segala makhluk Allah SWT. Termasuk manusia, hewan, dan tumbuh-tumbuhan. Dan dengan berpasang-pasangan inilah Allah menciptakan manusia menjadi berkembang biak dan berlangsung dari generasi ke generasi berikutnya.

Di dalam Al-Quran juga dinyatakan bahwa berkeluarga juga termasuk sunnah rosul-rosul terdahulu sampai rosul terakhir Nabi Muhammad SAW. Di samping itu Islam menganjurkan hidup berkeluarga karena dari segi bertambah dan berkesinambungan sesama manusia. Islam mengatur manusia dalam hidup berjodoh-jodohan itu melalui jenjang perkawinan yang ketentuannya diwujudkan dalam bentuk aturan-aturan.

Islam tidak menjadikan manusia seperti makhluk lainnya, yang hidup bebas mengikuti nalurinya dan hubungan antara laki-laki dan perempuan tidak ada suatu aturan. Tetapi demi menjaga kehormatan dan martabat kemuliaan manusia, Allah adakan hukum sesuai dengan martabatnya. Sehingga hubungan antara laki-laki dan perempuan diatur secara terhormat dan di dasarkan saling ridho, dengan ucapan ijab qabul sebagai lambang dari adanya saling meridhoi, dan dengan dihadiri para saksi yang menyaksikan bahwa pasangan laki-laki dan perempuan itu telah saling terkait.

B. Pandangan Tokoh Masyarakat Desa Terhadap Hidup Membujang

Bujangan atau perjaka adalah sebutan untuk pria dewasa yang belum mempunyai istri atau bisa dikatakan seseorang yang belum pernah mengadakan hubungan seks. Pria yang masih

bujangan disebut perjaka, sedangkan perempuan yang belum melakukan hubungan seksual disebut perawan atau gadis. Membangun sebuah rumah tangga bagi seseorang bukanlah perkara mudah. Ketika sudah menikah nanti seseorang sudah harus bertanggungjawab penuh terhadap pasangannya. Tidak lagi memikirkan dirinya sendiri, namun juga orang yang menjadi pendampingnya kelak. Bagi banyak kalangan, hal ini tentu bukan masalah namun sebagian banyak yang beranggapan bahwa kehidupan berkeluarga terlalu berat sehingga mereka memutuskan untuk membujang.

Menurut Bapak Aan Hermawan selaku tokoh masyarakat menyatakan bahwa pemuda Desa Suka Banjar yang belum menikah takut nantinya tidak bisa memberi nafkah anak istri padahal Allah sudah menjamin jika menikah rezki akan bertambah, aturan Islam yang seperti ini dikesampingkan oleh para pembujang atau yang belum menikah. Menurut Bapak Aan Hermawan tingginya angka membujang atau melajang karena kurangnya rasa percaya diri dan ilmu pengetahuan tentang hal pernikahan hidup berumah tangga.¹

Menurut Bapak Moh Amin tokoh agama di Desa Suka Banjar menyatakan bahwa yang disebut membujang itu ketika siap untuk menikah dalam artian sudah cukup umur dan mapan tetapi memilih untuk belum menikah atau membujang. Yang menyebabkan mereka masih membujang atau belum menikah yaitu kesiapan mental dihantui rasa takut, padahal pemerintah sudah memberikan fasilitas menikah gratis di Kantor Urusan Agama. Hidup membujang sebenarnya silahkan saja dilakukan boleh tidak juga tidak apa tetapi ditakutkan akan berbuat zina dan dosa karena tidak mengikut sunnah Rasul. Sebenarnya solusi sudah ada yaitu tadi pemerintah sudah memberikan fasilitas menikah gratis di Kantor Urusan Agama ini yang harus dimanfaatkan oleh para pelaku membujang untuk segera

¹ *Wawancara* dengan Bapak Aan Hermawan Tokoh Masyarakat, Desa Suka Banjar, Kec. Gunung Alip, Kab. Tanggamus, 4 Juni 2016

menikah, dan sering sering melakukan sosialisasi tentang pernikahan.²

Menurut Ibu Dewi Noviyanti Spd. Kondisinya di Desa kita ini memang banyak yang belum menikah karena banyak yang merantau ke Tangerang, kalau yang masih kuliah itu lama untuk mau menikahnya karena fokus karir terlebih dahulu dengan harapan menikah dengan keadaan mapan siap lahir dan batin. Di Desa yang mayoritas pekerjaannya petani dan buruh tani ini para pemuda khawatir untuk melaksanakan pernikahan karena biaya perkawinan yang mahal dan kebutuhan rumah tangga yang sangat banyak membuat mereka minder dan tidak percaya diri.³

Hasil Wawancara dari Kepala Desa Bapak Metari Zulfa bahwa kondisi pernikahan di Desa Suka Banjar sesuai dengan prosedur yakni mengikuti aturan pemerintah dengan minimal 10 hari setelah pendaftaran nikah baru bisa di laksanakan akad nikah serta ketentuan-ketentuan lain sesuai UU dan Syariat agama Islam. Benar adanya bahwa di Desa Suka Banjar terdapat beberapa orang yang belum menikah di usianya yang sudah matang untuk menikah atau dapat disebut dengan membujang, sepengetahuan Bapak Metari Zulfa ini terjadi karena faktor ekonomi yang menyebabkan masyarakat tidak percaya diri untuk melangsungkan pernikahan. Dengan kurang percaya dirinya tersebut menyebabkan mereka minder dan tidak ada gairah untuk melangsungkan hidup berumah tangga.⁴

Tokoh Agama berpendapat bahwa membolehkan hidup membujang, karena Bapak Moh Amin beralasan tidak ada yang mengharamkan hidup membujang karena hanya melanggar

² *Wawancara* dengan Bapak Moh Amin Tokoh Agama, Desa Suka Banjar, Kec. Gunung Alip, Kab. Tanggamus, 4 Juni 2016

³ *Wawancara* dengan Ibu Dewi Noviyanti Spd Tokoh Adat, Desa Suka Banjar, Kec. Gunung Alip, Kab. Tanggamus, 4 Juni 2016

⁴ *Wawancara* dengan Bapak Metari Zulfa Kepala Desa, Desa Suka Banjar, Kec. Gunung Alip, Kab. Tanggamus, 5 Juni 2016

sunnah Rosul, beliau melihat dari sudut pandang ajaran Islam dimana beliau adalah penghulu Desa Suka Banjar.

Tokoh Adat berpendapat bahwa tidak setuju dengan hidup membujang Ibu Dewi Noviyanti Spd beralasan karena melihat dari pemahaman adat, dimana pentingnya akan pernikahan, dan sesuai dengan adat yang berlaku sampai saat ini bahwa jika akan melakukan pernikahan maka harus melalui prosesi adat saibatin, mulai dari pelamaran sampai resepsi pernikahan.

Tokoh Pemuda berpendapat bahwa ragu-ragu tentang hidup membujang Bapak Alah Hari Kusuma beralasan karena faktor teman-temannya yang masih membujang atau belum menikah hal ini menyebabkan Bapak Alan Hari Kusuma merasa tidak baik jika mengatakan langsung kepada teman temannya jika beliau tidak setuju tentang hidup membujang.

Tokoh Wanita berpendapat bahwa tidak setuju dengan hidup membujang karena beliau beralasan dengan pengetahuan Islam dimana beliau adalah seorang guru agama disalah satu sekolah Madrasah Ibtidayiah.

C. Perspektif Hukum Islam Terhadap Pandangan Tokoh Masyarakat

Sebagaimana dijelaskan dipoin C (halaman 58) dari enam tokoh masyarakat yang memberikan pendapatnya tentang hidup membujang, Kepala Desa Sukabanjar memberikan pendapatnya bahwa beliau prihatin terhadap masyarakat yang hidup membujang, tokoh agama berpendapat bahwa hidup membujang dibolehkan atau tidak apa apa dilakukan, sedangkan 4 tokoh, yakni tokoh masyarakat, tokoh adat, tokoh pemuda dan tokoh wanita berpendapat bahwa diberikan sosialisasi/pembinaan terhadap masyarakat yang hidup membujang.

Dari 6 (enam) tokoh masyarakat pendapat mereka ada yang sesuai dengan ajaran Islam dan ada juga yang tidak sesuai.

Maka jika dilihat dari hukum Islam pendapat tokoh agama yang membolehkan hidup membujang dan tokoh pemuda berpendapat bahwa ragu-ragu tentang hidup membujang hal ini berbeda dengan ajaran Islam yakni yang menganjurkan kita menikah karena dengan menikah adalah salah satu ibadah kita kepada Allah dan disisi lain untuk meneruskan keturunan.

Sedangkan tokoh masyarakat, tokoh adat, dan tokoh wanita sesuai dengan ajaran Islam dimana mereka berpendapat bahwa untuk pelaku membujang segera menikah, dan dilakukannya sosialisasi/pembinaan. Agama Islampun mendorong agar pemuda yang sejatinya sudah seharusnya menikah tetapi belum juga menikah agar segera menikah guna menjaga kesucian dari perbuatan zina.

Menikah ialah hal yang dianjurkan dalam agama bagi orang yang sudah cukup umur, namun ada juga segelintir orang yang lebih memilih untuk hidup membujang. Mereka membujang dengan alasan bahwa pernikahan hanya memasung kebebasan pribadi dan hanya akan memberikan beban kepada mereka sebagai tanggung jawab yang harus dipikul. Keputusan membujang merupakan salah satu pintu setan yang memalingkan manusia dari perbuatan luhur yang akan mendorong manusia ke lubang penistaan dan terjemus ke dalam api neraka. Perintah Allah akan pernikahan sudah sangat jelas.

“Dan kawinkanlah orang-orang yang sendirian di antara kamu, dan orang-orang yang patut (kawin) dan hamba-hamba sahayamu yang perempuan. Jika mereka miskin, maka Allah akan memampukannya dengan karunia-Nya. Dan Allah Maha luas (Pemberian-Nya) lagi Maha mengetahui” (QS. An-Nur:32)

“Dan orang-orang yang tidak mampu kawin hendaklah menjaga kesucian (diri)- nya, sehingga Allah memampukan mereka dengan karunia-Nya” (QS. An-Nur:33)

Islam mendorong untuk menikah. Menikah itu lebih menundukkan pandangan, lebih menjaga kemaluan, lebih menenangkan jiwa dan lebih menjaga agama. Imam al-Bukhari

telah mengeluarkan dari Abdullah ra, ia berkata: kami bersama Nabi Muhammad SAW lalu beliau bersabda: *“Siapa saja diantara kalian yang sanggup menikah maka hendaklah dia menikah, sesungguhnya itu lebih menundukkan pandangan, lebih menjaga kemaluan, dan siapa saja yang tidak mampu maka hendaklah dia berpuasa karena puasa itu perisai baginya.”*

Al-Hakim telah mengeluarkan di *al-Mustadrak* dari Anas bin Malik ra, bahwa Rasulullah SAW bersabda:

مَنْ رَزَقَهُ اللَّهُ امْرَأَةً صَالِحَةً، فَقَدْ أَعَانَهُ عَلَى شَطْرِ دِينِهِ، فَلَيْتَقِ
اللَّهُ فِي الشَّطْرِ الثَّانِي

“Siapa yang diberi Allah isteri shalihah, maka sungguh Allah telah menolongnya atas separo agamanya, maka hendaklah ia bertakwa kepada Allah pada separo lainnya.” Al-Hakim berkata: *“hadits ini sanadnya shahih.”* Dan disetujui oleh adz-Dzahabi.

Hadits di atas menjelaskan bahwa betapa besarnya hikmah menikah, diatas disebutkan bahwa menikah adalah separo dari agama dan untuk menyempurnakan agama tentunya dengan amal shaleh dan ibadah lainnya berdasarkan syariat Islam.

Kemudian orang yang berusaha untuk menikah guna menjaga kesuciannya, dia adalah salah seorang dari tiga golongan yang akan ditolong Allah SWT. Imam Ahmad telah mengeluarkan di *Musnad*-nya dari Abu Hurairah dari Nabi Muhammad SAW, beliau bersabda:

“Tiga golongan yang masing-masing menjadi hak Allah SWT untuk menolongnya: seorang mujahid di jalan Allah, orang yang menikah demi menjaga kesucian dirinya, dan al-mukâtab (hamba sahaya yang mengikat perjanjian dengan

tuannya membayar sejumlah harta untuk memerdekakan dirinya) yang ingin membayarnya.”

Rasulullah SAW melarang tidak menikah bagi orang yang mampu menikah. An-Nasai telah mengeluarkan dari Samurah bin Jundub dari Nabi SAW:

أَنَّهُ
نَهَى
عَنِ
التَّبْتُلِ

Bahwa Beliau melarang membujang (tidak menikah selamanya)

Ibn Majah telah mengeluarkan dengan lafazh:

إِذَا أَتَاكُمْ مَنْ تَرْضَوْنَ خُلُقَهُ وَدِينَهُ فَرُؤُجُوهُ، إِلَّا تَفَعَّلُوا تَكُنْ فِتْنَةً فِي
الْأَرْضِ وَفَسَادٌ عَرِيضٌ

“Jika datang kepada kalian orang yang kalian ridhai akhlaiknya dan agamanya maka nikahkan dia, jika tidak kalian lakukan maka akan ada fitnah di muka bumi dan kerusakan yang besar.”

Demikian juga Rasul SAW berpesan agar dipilih seorang wanita shalihah yang memiliki kebaikan agama yang menjaga suaminya, anak-anaknya dan rumahnya. Al-Bukhari dan Muslim telah mengeluarkan dari Abu Hurairah ra., dari Nabi SAW, Beliau bersabda:

تُنكَحُ الْمَرْأَةُ لِأَرْبَعٍ: لِمَالِهَا وَلِحَسَبِهَا وَجَمَالِهَا وَلِدِينِهَا، فَاظْفَرِ بِذَاتِ
الدِّينِ، تَرَبَّتْ يَدَاكَ

“Seorang wanita dinikahi karena empat hal: karena hartanya, keturunannya, kecantikannya dan karena agamanya. Maka pilihlah wanita yang memiliki agama, niscaya selamat tanganmu.”

Ringkasnya, Rasul SAW mendorong untuk menikah bagi orang yang mampu untuk menikah. Menikah itu lebih menjaga agama seseorang, lebih membentengi kemaluan dan lebih menundukkan pandangan. Demikian juga Rasul SAW melarang membujang (*at-tabattul*) yakni tidak menikah selamanya. Atas dasar itu, selama mampu menikah, maka saya berpesan untuk menikah dan pilih seorang wanita shalihah, kerahkan segenap usaha dalam membangun keluarga yang saleh, ikhlaskan untuk Allah SWT, dan jujurilah dengan Rasulullah SAW. Dan sungguh dengan izin Allah SWT Insya Allah mampu menumbuhkan anak-anak yang saleh. Dan Allah menjadi penolong orang-orang saleh. Perbedaan pendapat ulama di atas tidak terlepas dari perbedaan cara pandang mereka mengenai pernyataan pada ayat Al-Quran Surah An-Nisa Ayat 3:

وَأِنْ خِفْتُمْ أَلَّا تَقْسُطُوا فِي الْيَتَامَىٰ فَانكِحُوا مَا طَابَ لَكُمْ مِنَ النِّسَاءِ مَثَٰلِ
 وَتِلْكَ وَرُبَعٌ ۖ فَإِنْ خِفْتُمْ أَلَّا تَعْدِلُوا فَوَاحِدَةٌ أَوْ مَا مَلَكَتْ أَيْمَانُكُمْ ۚ ذَٰلِكَ
 أَدْنَىٰ أَلَّا تَعُولُوا ﴿٤﴾

Artinya : *Dan jika kamu takut tidak akan dapat Berlaku adil terhadap (hak-hak) perempuan yang yatim (bilamana kamu mengawininya), Maka kawinilah wanita-wanita (lain) yang kamu senangi : dua, tiga atau empat. kemudian jika kamu takut tidak akan dapat Berlaku adil, Maka (kawinilah) seorang saja, atau budak-budak yang kamu miliki. yang demikian itu*

*adalah lebih dekat kepada tidak berbuat aniaya.*⁵

Dijelaskan bahwa menurut Imam Syafii, jika ada seorang ahli ibadah yang menyibukkan diri dengan ilmu, maka yang demikian adalah lebih utama daripada menikah, karena sesungguhnya Allah memuji perbuatan Yahya as. dalam firman-Nya surah Al-Imran Ayat 39:

فَنَادَتْهُ الْمَلَائِكَةُ وَهُوَ قَائِمٌ يُصَلِّي فِي الْمِحْرَابِ أَنَّ اللَّهَ يُبَشِّرُكَ بِيَحْيَىٰ

مُصَدِّقًا بِكَلِمَةٍ مِّنَ اللَّهِ وَسَيِّدًا وَحَصُورًا وَنَبِيًّا مِّنَ الصَّالِحِينَ ﴿٣٩﴾

Artinya : *Kemudian Malaikat (Jibril) memanggil Zakariya, sedang ia tengah berdiri melakukan shalat di mihrab (katanya): "Sesungguhnya Allah menggembirakan kamu dengan kelahiran (seorang puteramu) Yahya, yang membenarkan kalimat (yang datang) dari Allah, menjadi ikutan, menahan diri (dari hawa nafsu) dan seorang Nabi Termasuk keturunan orang-orang saleh".*⁶

⁵ Departemen Agama RI, *Al-Quran dan Terjemahnya*, CV DiponegoroBandung, 2005, hlm

⁶ Al-Imran (03) : 39